PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variable penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan perpajakan, sedangkan verifikatif untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan pengaruh 29,48%. Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan pengaruh 76,21%.

Kata Kunci: Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Perpajakan.

ABSTRACK

This research was conducted at the Tax Office Primary Majalaya, the purpose of this study is to determine the effect of tax collection and tax compliance checks against the tax on the Tax Office Primary Majalaya.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method is used to describe the variable tax collection, tax audit, tax and compliance, while verification to determine the effect of tax collection to tax compliance and tax audits on tax compliance.

The results of this study indicate that tax collection is partially significant effect on tax compliance Tax Office Pratama Majalaya 29.48% with effect. Tax audit partially significant effect on tax compliance Tax Office Pratama Majalaya 76.21% with effect.

Keywords: Billing Tax, Tax Audit, Compliance and Taxation.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual (Waluyo dan Wirawan : 2012). Dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional, Pemerintah mencanangkan Anggaran Pemerintah setiap tahunnya. Dimana anggaran tersebut dialokasikan pada setiap pengeluaran yang ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Sumber dana yang didapatkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dirancang melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa dan kini sudah sangat dirasakan bahwa pajak menjadi sebuah kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pajak pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas, kantor polisi serta sarana lain di biayai, serta pembiayan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pajak merupakan iuran wajib kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang, sehingga dalam prosesnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, yang hasilnya akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia beberapa diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn-BM), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan lain-lain.

Penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak (Mardiasmo, 2009:119). Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tidak membayar pajak, hal ini dimaksudkan agar kepastian penerimaan pajak dapat dijamin (Soemarso, 2007:60). Maka dari itu langkah aktif penagihan pajak terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten dengan penagihan persuasif maupun secara aktif. Penagihan secara persuasif dilakukan dengan cara menghimbau atau konsultasi kepada penunggak pajak agar melunasi utang pajaknya (Dedi Rudaedi, 2011). Selain itu juga dilakukan dengan

menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) (Early Suandi, 2000:34).

Sedangkan, penagihan secara aktif, merupakan serangkaian kegiatan melalui sumber data eksternal, pemblokiran rekening penunggak pajak, melakukan cegah dan tangkal (cekal) terhadap penunggak pajak, dan tindakan paksa badan (gijzeling) terhadap penunggak pajak dengan kondisi tertentu (Dedi Rudaedi, 2011). Penagihan pajak aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindak sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007:43).

METODE

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya untuk periode tahun 2007-2013. Sampel yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data sekunder berupa data jumlah realisasi yang di bayar dengan surat teguran, jumlah Pemeriksaan, dan jumlah SPT pph tahunan Badan Pajak untuk periode tahun 2007-2013 yang terdapat di KPP Pratama Majalaya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan verifikatif, yaitu suatu metode yang berusaha memberikan gambaran deskripsi mengenai data atau kejadian berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada situasi yang diselidiki peneliti.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah satu sampai tiga. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan dengan teori-teori yang telah dipelajari.

Metode verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu analisis Regresi Linier Berganda.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian mengenai “Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan” adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh merupakan data tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak pertama, yaitu perusahaan. Data sekunder tersebut berupa laporan jumlah realisasi Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Perpajakan serta berbagai referensi buku atau materi perkuliahan yang berhubungan dengan objek data yang akan diteliti oleh penulis.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah realisasi Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koefisien regresi variable Penagihan pajak (X_1) sebesar 0,334 artinya jika variable Penagihan pajak mengalami perubahan nilainya 1 dan pemeriksaan pajak mengalami perubahan nilainya 0 maka kepatuhan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar**Y = 0,051 + 0,334(1) + 1,032(0)= 0,385.**

Koefisien regresi variable pemeriksaan pajak (X_2) sebesar 1,032 artinya jika variable pemeriksaan pajak mengalami perubahan nilainya 1 dan penagihan pajak mengalami perubahan nilainya 0 maka kepatuhan pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar **Y = 0,051 + 0,334(0) + 1,032(1) = 1,083.**

Koefisien korelasi Penagihan pajak (X_1) terhadap kepatuhan pajak (Y) sebagai berikut: koefisien korelasi antara Penagihan pajak terhadap kepatuhan pajak r = 0,543, ini berarti terdapat hubungan yang rendah antara Penagihan pajak terhadap kepatuhan pajak.
Jika diinterpretasikan menurut criteria dalam maka eratnya korelasi Penagihan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah cukup kuat karena berkisar antara 0,40 sampai dengan 0,599

Hasil R *Square* = 0,833berarti variable kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variable Penagihan pajak dan pemeriksaan pajak sebesar 83,3% sedangkan sisanya 16,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
Penagihan pajak terhadap kepatuhan pajak, bila pemeriksaan pajak (X_2) sebagai variable *control* adalah sebesar 29,4849%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa perubahan Kepatuhan pajak dipengaruhi sebesar 29,4849%. Oleh Penagihan pajak, sementara sisanya sebesar 70,5151% dipengaruhi oleh variabel lain.

Penagihan pajak (X_1) sebagai variable *control* adalah sebesar 76,2129%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa perubahan Kepatuhan pajak dipengaruhi sebesar 76,2129% oleh pemeriksaan pajak, sementara sisanya sebesar 23,7871% dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil perhitungan pada table Anova, menunjukkan nilai F_{tabel} dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 4$ adalah = 9,952 dengan sig = 0,028. Pengujian dengan membandingkan sig = 0,206 dengan α = 5% (0,05) maka Ho diterima. Apabila pengujian dengan membandingkan F_{hitung} = 9,952> F_{tabel} =6,94 dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 47$ pada α = 5 % maka Ho ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari uji ini bahwa secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh dan

signifikan antara Penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya tahun 2007 s.d 2013

KESIMPULAN

Penagihan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Artinya dengan semakin seringnya fiskus melakukan penagihan pajak maka kepatuhan perpajak pun akan meningkat karena dengan adanya penagihan pajak maka wajib pajak tidak akan menganggap enteng atau mengabaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak sehingga wajib pajak menjadi lebih patuh..

Pemeriksaan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Artinya dengan semakin seringnya fiskus melakukan pemeriksaan pajak maka kepatuhan perpajakan pun akan meningkat karena pemeriksaan pajak dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya kepada wajib pajak untuk menjadi lebih patuh.

DAFTAR PUSTAKA

Dedi Rudaedi. 2011. *Asas Dan Dasar Perpajakan 2.* Bandung : PT. Refika Aditama

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perapajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama

Erly suandy. 2000. *Perencanaan Pajak.* Edisi Pertama. Jakarta : PT. Salemba Empat

Gatot Faisal. 2009. *Akuntansi Perpajakan.* Edisis Pertama. Yogyakarta : BPFE

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009.* Yogyakarta: Andi

Marihot Pahala. 2007. *Perpajakan:Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000

Mohammad Ibrahim ADIB. 2012. *Pengantar Hukum Pajak.* Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada

Mohammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Paca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. 2006. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*. Yogya: UII Press

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Yogyakarta*: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Statistik untuk Penelitian.* Bandung: CV.Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Statistik untuk Penelitian Edisi 16.* Bandung: CV.Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).* Bandung: CV.Alfabeta

Soemarso. 2011. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat

Umi Narimawati. (2008). *Teknik-teknik Analisis Multivariat untuk Riset Ekonomi*. Yogykarta: Graha Ilmu

Undang-undang RI No.16 tahun 2000. *Tentang Perubahan Atas Undang-udang RI No.9 Tahun 1994 dan Undang-undang RI No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*

Waluyo dan Wirawan. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit: Salemba Empat

Waluyo. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit: Salemba Empat

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat